



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kuta, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rifatulbaroroh7@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/001/XII/2022, tertanggal 07 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Taman Pancing, Banjar/Lingkungan Kepano, xx xxx x xx xxx, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Marat 2023 selama sekira 1 (satu) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak** , laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022 (lahir pada masa pernikahan siri pada tanggal 5 Maret 2022), yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah sekira 10 Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan yang disebabkan :
 - Pada saat ekonomi Penggugat dan Tergugat sedang menurun, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan ke Sulawesi dan bernjai akan menjemput Penggugat 3 (tiga) bulan kemudian namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan selama itu pula sudah xxxxx xxx komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2024, Tergugat pulang ke Bali namun Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat namun pulang ke rumah orang tua Tergugat dan setelah Penggugat dijemput oleh adik Tergugat dan datang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berbicara apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang kembali kekediaman semula;

5. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kepulangan Tergugat kem rumah orang tuanya, kemudian Tergugat pergi lagi ke Sulawesi (Agustus 2024), dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi hingga saat ini karena nomor handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 10 Maret 2023 tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekira 1 (satu) tahun, tanpa ada nafkah batin dan sejak Juli 2024 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun masih tetap mengirim nafkah lahir untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022, masih di bawah umur dan sekarang dibawah asuhan Penggugat, serta Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anaknya dengan tidak pernah menanyakan tentang keadaan anak

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya memberikan nafkah lahir saja kepada anaknya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, karena Penggugat bekerja sebagai pekerja lepas dan mempunyai penghasilan yang tetap;
12. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5103015202990006, tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Ilikita Krama Tamiu atas nama Penggugat NIK 831/DAT-TG/PKT/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bandesa Desa Adat Tuban, Kelurahan Tuban, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 234/001/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3529221107220009 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Firza Maulana Nomor 3529-LT-12042023-0061 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Taman Pancing, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang lahir setelah perkawinan sirri yang bernama Muhammad Firza Maulana, saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA setempat, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini tinggal di Sulawesi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya, tidak pernah marah secara berlebihan kepada anaknya ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara, dan Penggugat sering mengajarkan tentang agama Islam kepada anaknya;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penggugat bekerja, Penggugat bisa banyak menghabiskan waktunya di rumah, karena Penggugat tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan meninggalkan anak-anaknya, Penggugat juga tidak pernah keluar malam;
 - Bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada anaknya seperti memberikan uang nafkah kepada anaknya, bahkan Tergugat jarang menanyakan kabar anaknya;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gg. Sadasari blok B No. 38, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Taman Pancing, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang lahir setelah perkawinan sirri yang bernama Muhammad Firza Maulana, saat ini berusia 2 tahun;
 - Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA setempat, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sejak pertengahan tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini tinggal di Sulawesi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anaknya, tidak pernah marah secara berlebihan kepada anaknya ataupun memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah minum-minuman keras, judi, ataupun perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara, dan Penggugat sering mengajarkan tentang agama Islam kepada anaknya;
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja, Penggugat bisa banyak menghabiskan waktunya di rumah, karena Penggugat tidak pernah keluar rumah untuk bersenang-senang sendiri dan meninggalkan anak-anaknya, Penggugat juga tidak pernah keluar malam, bahkan ketika bekerja anak Penggugat sering diajak ke tempat kerja Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada anaknya seperti memberikan uang nafkah kepada anaknya, bahkan Tergugat jarang menanyakan kabar anaknya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi Hadhanah/Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 10 Maret 2023 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Selain mengajukan perkara cerai, Penggugat juga mengajukan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022 (lahir pada masa pernikahan siri pada tanggal 5 Maret 2022), yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegeleen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah terdaftar sebagai penduduk non-permanen yang berdomisili sementara di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Desember 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak yang bernama Muhammad Firza Maulana, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, bernama Muhammad Firza Maulana, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 2 dan Yanti Dewi binti Fathur Rohman keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Taman Pancing, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang lahir sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yang bernama Muhammad Firza Maulana, saat ini berusia 2 tahun;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi yang baik;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang sayang kepada anak, tidak pernah marah yang berlebihan kepada anak, Penggugat mengajarkan anak pendidikan formal maupun agama, dan Penggugat tidak pernah meninggalkan anak untuk pergi besenang-senang sendiri;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim Tunggal juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah xxxxx xxx lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, oleh karena gugatan cerai sudah dikabulkan maka gugatan lainnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022, saat ini usia 2 tahun (lahir pada masa pernikahan siri pada tanggal 5 Maret 2022), yang sekarang dibawah asuhan Penggugat. Terhadap tuntutan a quo Hakim Tunggal mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka ibu kandungnya yang diutamakan sebagai pemegang hak asuh dari anak atau anak-anaknya. Sehingga, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat adalah pemegang hak asuh dari anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk pemeliharaan anak, dalil syar'i dan dalam literatur fiqh klasik telah menentukan sebagai berikut:

- Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



أنت أحق به ما لم تنكح

Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”;

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di samping itu dalam mempertimbangkan hak asuh anak juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tuggal adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan rohani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan semenjak Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat, dan selama anak a quo tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, serta di persidangan terungkap bahwa Penggugat adalah ibu yang baik selalu sayang dan perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat xxxxx xxx keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang mengganggu atau merusak jasmani dan rohani anak tersebut dan Penggugat telah mengajarkan agama kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022, saat ini usia 2 tahun (lahir pada masa pernikahan siri pada tanggal 5 Maret 2022) ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim Tunggal harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama *a quo*, Hakim Tunggal berpendapat, meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat sekaligus pemegang kuasa asuh (hadhanah), namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 25 November 2022 (lahir pada masa pernikahan siri pada tanggal 5 Maret 2022), saat ini berusia 2 tahun, berada di bawah asuhan atau *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Supian, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	139.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)